



KONSEP P U T U S A N
Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Hibah antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Equarianto, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, yang beralalamat di JL. Raya Solo-Yogya Km 14 Dk Ngangkruk, RT 06, RW 12, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I sekarang **Terbanding I**;

TERBANDING 2, umur 57 tahun, alamat Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II sekarang **Terbanding II**;

TERBANDING 3, dengan Protokol **TERBANDING 3 PROTOKOL** jenis kelamin Perempuan, pekerjaan PPAT, alamat kantor: Jalan Dr. Soeradji Tirtonegoro, Nomor 241, Trunuh, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat III sekarang **Terbanding III**;

TERBANDING 4, pekerjaan PPAT, alamat kantor di Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi III sekarang **Terbanding IV**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA, Cq.

Hlm. 1 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN PROVINSI JAWA Tengah, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN, alamat Jalan Veteran Nomor 88, Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan surat tugas kepada Joko Setyadi, A.Ptnh., Tri Mardiyanti, S.Si.T., Sapta Giri, S.H., Dhody Prasetya, A.Sip.,M.Ec., Dev, Anis Mukti Purnowati, S.H., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor Register 319/KH/2023/PA.Klt tanggal 03 Juli 2023, semula sebagai Tergugat V sekarang **Terbanding V**;

TERBANDING 6, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi IV sekarang **Terbanding VI**;

TERBANDING 7, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat VII sekarang **Terbanding VII**;

TERBANDING 8, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kota Surakarta, semula sebagai Tergugat VIII sekarang **Terbanding VIII**;

TERBANDING 9, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat IX sekarang **Terbanding IX**;

TERBANDING 10, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kabupaten Wonogiri, semula sebagai Tergugat X sekarang **Terbanding X**;

TERBANDING 11, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Wonogiri, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak sebagai wali untuk dan atas nama mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama ANAK TERBANDING 11, jenis kelamin Laki-laki, umur 13 tahun, agama Islam,

Hlm. 2 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kabupaten Wonogiri, semula sebagai Tergugat XI
sekarang **Terbanding XI**;

TERBANDING 12, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja,
alamat Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat XII
sekarang **Terbanding XII**;

TERBANDING 13, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat
Kota Banjar Baru, Propinsi Kalimantan Selatan, semula
sebagai Tergugat XIII sekarang **Terbanding XIII**;

TERBANDING 14, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat
Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat XIV sekarang
Terbanding XIV;

TERBANDING 15, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat
Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat XV sekarang
Terbanding XV;

TERBANDING 16, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat
Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat XVI sekarang
Terbanding XVI;

TERBANDING 17, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat
Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat XVII sekarang
Terbanding XVII;

TERBANDING 18, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Kabupaten Klaten, semula sebagai Tergugat
XVIII sekarang **Terbanding XVIII**;

Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan
XVIII, memberikan kuasa kepada Paundra Galih Rakhasiwi,
S.H., Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Raya
Solo Jogja Km. 11, Kepoh, Desa Bowan, Kecamatan
Delanggu, Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 25 September 2023;

Atau dalam hal bersama-sama disebut pula semula sebagai
Para Tergugat sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm. 3 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0910/Pdt.G/2023/PA.Klt tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan konvensi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.815.000,00 (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi III, Tergugat V, Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi IV, dan Kuasa Hukum Tergugat VII s.d. Tergugat XVIII hadir dalam sidang pembacaan putusan tersebut, diluar hadirnya Tergugat III, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1445 Hijriah, sedangkan kepada Tergugat III telah dilakukan pemberitahuan isi putusan pada 21 Agustus 2023, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 28 Agustus 2023;

Hlm. 4 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Klaten dalam memberikan pertimbangan tentang hukum Eksepsi perkara nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt yang dipersengketakan dengan perkara nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt adalah tidak tepat, dalam pertimbangan identifikasi permasalahan-permasalahan eksepsi jauh dari rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
2. Bahwa *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan hukum tentang eksepsi mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, Putusan Mahkamah Agung RI 1226 tanggal 20 Mei 2002 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 angka Romawi XVII, terhadap perkara nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt jo. nomor 0136/Pdt/2020/PTA.Smg jo. nomor 684/K/Ag/2020 jelas berbeda dengan perkara nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt jelas berbeda dengan perkara sebelumnya;
3. Bahwa perkara nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt dengan Subjek: 1. Sriyati bin Harto Satoto, 2. Sulastri binti Gito Carito, 3. TERBANDING 9, 4. Eny Cumala Sari binti Joko Sunarno, 5. TERBANDING 11, mewakili anaknya Irsyad Bagus Fahnani bin Joko Sunarno, 6. TERBANDING 12, 7. TERBANDING 13, 8. TERBANDING 14, 9. TERBANDING 15, 10. TERBANDING 16, 11. TERBANDING 17, 12. TERBANDING 18, sedangkan Tergugat. 1. TERBANDING 1, 2. Ananto Kumoro, S.H., 3. TERBANDING 2, 4. Dwi Pramono, 5. BPN Klaten, 6. Nanik Rahayu Ningsih binti Gito Carito. Sedangkan objeknya: SHM Nomor 422/Gayamprit/Klaten Selatan atas nama Hj. Hartini dan SHM Nomor 1177/Gayamprit, Klaten Selatan atas nama Hj. Hartini, Indah Pujiati;
4. Bahwa perkara nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt dengan subjek dan objek yang berbeda subjek Penggugat Indah Pujiati dan Tergugat: 1. TERBANDING 1, 2. TERBANDING 2, 3. Henrikus Subekti, S.H., Mkn.

Hlm. 5 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Protokol Erna Subekti, 4. Dwi Pramono, S.H., Mkn., 5. BPN Klaten, 6. Nanik Rahayu Ningsih binti Gito Carito, 7. Sriyati bin Harto Satoto, 8. Sulastri binti Gito Carito, 9. TERBANDING 9, 10. Eny Cumala Sari binti Joko Sunarno, 11. TERBANDING 11, mewakili anaknya Irsyad Bagus Fahnani bin Joko Sunarno, 12. TERBANDING 12, 13. TERBANDING 13, 14. TERBANDING 14, 15. TERBANDING 15, 16. TERBANDING 16, 17. TERBANDING 17, 18. TERBANDING 18 dan subjek yang berbeda, yaitu SHM Nomor 1177/Gayamprit, Klaten Selatan atas nama Hj. Hartini, Indah Pujiati. Sedangkan Indah Pujiati belum pernah jadi subjek maupun objek di perkara nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt;

5. Bahwa Penggugat dalam perkara nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt pernah jadi saksi akan tetapi pertimbangan *Judex Factie* menyatakan Saksi adalah subjek sengketa dan harus melakukan intervensi, sedangkan kami setelah membaca Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tidak ada yang menyatakan pertimbangan Saksi adalah tidak subjek sengketa, jadi pertimbangan *Judex Factie* adalah salah;

6. Bahwa perkara nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt objeknya berbeda dalam perkara 910/Pdt.G/2023/PA.Klt, dalam perkara nomor 1025/Pdt.G/2019/ PA.Klt objeknya adalah SHM 422/Gayamprit/Klaten Selatan atas nama Ny. Hj. Hartini dan SHM 1177/Gayamprit/Klaten Selatan, atas nama Ny. Hj. Hartini, Indah Pujiati sedangkan perkara nomor 910/Pdt.G/2023/ PA.Klt objeknya adalah SHM Nomor 1177/Gayamprit/Klaten Selatan atas nama Ny. Hj. Hartini Indah, Pujiati, *Judex Factie* juga telah salah dalam pertimbangan hukumnya;

7. Bahwa karena *Judex Factie* telah salah dalam pertimbangan hukum subjek dan objek dalam asas *ne bis in idem* maka pertimbangan *Judex Factie* tersebut harusnya ditolak, setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa apakah dasar hukumnya Saksi dapat dijadikan subjek perkara? sedangkan objek perkara yang berbeda juga dapat dijadikan pertimbangan *Judex Factie* dalam memberi keputusan *ne bis in idem*? jelas *Judex Factie* telah salah dalam pertimbangan hukumnya, oleh

Hlm. 6 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pertimbangan tersebut tidak dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa karena hal-hal tersebut di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, memohon agar alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas dapat diterima dalam pemeriksaan tingkat Banding dan memohon keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V dan Tergugat VI/ Terbanding VI untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

- Menerima gugatan konvensi Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekovensi Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat IV/Terbanding IV dan Tergugat VI/Terbanding VI tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding IV, Tergugat VI/Terbanding VI secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Bahwa pernyataan banding Penggugat/Tergugat Rekonvensi beserta memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, yaitu Para Terbanding, maka selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah "Pemanding" dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I adalah "Terbanding I", Tergugat Konvensi II/Penggugat

Hlm. 7 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Rekonvensi II adalah "Terbanding II"; Tergugat III adalah "Terbanding III", Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi III adalah "Terbanding IV", Tergugat V adalah "Terbanding V", Tergugat Konvensi VI/Penggugat Rekonvensi IV adalah "Terbanding VI", Tergugat VII adalah "Terbanding VII", Tergugat VIII adalah "Terbanding VIII", Tergugat IX adalah "Terbanding IX", Tergugat X adalah "Terbanding X", Tergugat XI adalah "Terbanding XI", Tergugat XII adalah "Terbanding XII", Tergugat XIII adalah "Terbanding XIII", Tergugat XIV adalah "Terbanding XIV", Tergugat XV adalah "Terbanding XV", Tergugat XVI adalah "Terbanding XVI", Tergugat XVII adalah "Terbanding XVII", dan Tergugat XVIII adalah "Terbanding XVIII" atau secara bersama-sama sebagai Para Terbanding;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 September 2023, Terbanding II mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 September 2023, Terbanding IV mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 September 2023, Terbanding V mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 September 2023, Terbanding VI mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 September 2023, Kuasa Hukum Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XII, Terbanding XIII, Terbanding XIV, Terbanding XV, Terbanding XVI, Terbanding XVII dan Terbanding XVIII mengajukan kontra memori banding pada 11 September 2023;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV dan Terbanding VI dalam kontra memori bandingnya menyatakan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Klaten sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya dengan amar putusan yang didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar;

Hlm. 8 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Agama Klaten sebelum menjatuhkan amar putusannya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori dan/atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara *a quo*, sehingga didalam amar putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;

3. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding IV dan Terbanding VI mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Semarang berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan *dictumnya* sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klaten, Nomor 0910/Pdt.G/2023/PA.Klt pada tanggal 16 Agustus 2023;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding V dalam kontra memori bandingnya menyatakan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perkara nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt dengan pokok perkara pembatalan hibah sudah diperiksa dan mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara dengan nomor register 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt yang telah dilakukan upaya hukum sampai tingkat kasasi;

Hlm. 9 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten perkara nomor 910/Pdt.G/2023/ PA.Klt teliti, tepat, cermat, dan benar dalam memperhatikan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat perkara nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt berkapasitas sebagai saksi yang dihadirkan Tergugat I dalam perkara dengan nomor register 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt. Bahwa selama persidangan perkara nomor register 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt, Penggugat perkara nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt sebagai saksi yang dihadirkan Tergugat I tidak menempuh upaya hukum sebagai pihak ke tiga yang melakukan intervensi (pihak *intervenient*) diakibatkan hak/kepentingannya terganggu;

3. Bahwa kaidah hukum sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten perkara nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt berkaitan eksepsi *ne bis in idem* yaitu:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII;

4. Bahwa Pengadilan Agama Klaten dalam perkara nomor 910/Pdt.G/2023/ PA.Klt teliti, tepat, cermat, dan benar dalam pertimbangan hukum, penerapan hukum, menilai serta memutus perkara berkualifikasi *ne bis in idem* dengan mempertimbangkan unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum yang tertuang dalam putusan dengan nomor register perkara 910/Pdt.G/2023/PA.Klt;

5. Bahwa memori banding Pembanding hanya merupakan pengulangan gugatan. Substansi memori banding tidak membantah putusan majelis hakim Pengadilan Agama Klaten yang telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan kaidah hukum. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Klaten patut dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah;

Hlm. 10 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding V mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah melalui Ketua Pengadilan Agama Klaten agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Register Nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriah;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terbanding V mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding VII, Terbanding VIII, Terbanding IX, Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XII, Terbanding XIII, Terbanding XIV, Terbanding XV, Terbanding XVI, Terbanding XVII dan Terbanding XVIII melalui Kuasanya dalam kontra memori bandingnya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Para Termohon Banding VII sampai dengan XXIII tidak sependapat dengan Majelis Hakim dengan alasan seperti di bawah ini:

1. Bahwa Kontra Memori Banding diajukan dalam tengang waktu dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Agama Klaten dalam memberikan pertimbangan tentang hukum eksepsi perkara nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt yang dipersengketakan dengan perkara nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt adalah tidak tepat, dalam pertimbangan identifikasi permasalahan -permasalahan eksepsi jauh dari rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
3. Bahwa *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan hukum tentang Eksepsi mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip / 1968 tanggal 23 April 1969, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, Putusan Mahkamah Agung RI 1226 tanggal 20 Mei 2002 dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Hlm. 11 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 2012 angka Romawi XVII, terhadap perkara nomor 1025/Pdt.G/ 2019/PA.Klt, jo. Nomor 0136/Pdt/2020/PTA.Smg, jo. Nomor 684/K/Ag/2020 jelas berbeda dengan perkara nomor 910/Pdt.G/ 2023/PA. Klt jelas berbeda dengan perkara sebelumnya;

4. Bahwa perkara nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt dengan subjek: 1. Sriyati bin Harto Satoto, 2. Sulastris binti Gito Carito, 3. TERBANDING 9, 4. Eny Cumala Sari binti Joko Sunarno, 5. TERBANDING 11, mewakili anaknya Irsyad Bagus Fahnani bin Joko Sunarno, 6. TERBANDING 12, 7. TERBANDING 13, 8. TERBANDING 14, 9. TERBANDING 15, 10. TERBANDING 16, 11. TERBANDING 17, 12. TERBANDING 18 sebagai Penggugat, sedangkan 1. TERBANDING 1, 2. Ananto Kumoro, S.H., 3. TERBANDING 2, 4. Dwi Pramono, 5. BPN Klaten, 6. Nanik Rahayu Ningsih binti Gito Carito sebagai Para Tergugat. Sedangkan objeknya: SHM nomor 422/Gayampurit/Klaten Selatan atas nama Hj. Hartini dan SHM nomor 1177/Gayampurit, Klaten Selatan atas nama Hj. Hartini, Indah Pujiati;

5. Bahwa perkara nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt dengan subjek: Indah Pujiati sebagai Penggugat dan 1. TERBANDING 1, 2. TERBANDING 2, 3. Henrikus Subekti, S.H., Mkn., dengan Protokol Erna Subekti, 4. Dwi Pramono, S.H., Mkn., 5. BPN Klaten, 6. Nanik Rahayu Ningsih binti Gito Carito, 7. Sriyati bin Harto Satoto, 8. Sulastris binti Gito Carito, 9. TERBANDING 9, 10. Eny Cumala Sari binti Joko Sunarno, 11. TERBANDING 11, mewakili anaknya Irsyad Bagus Fahnani bin Joko Sunarno, 12. TERBANDING 12, 13. TERBANDING 13, 14. TERBANDING 14, 15. TERBANDING 15, 16. TERBANDING 16, 17. TERBANDING 17, 18. TERBANDING 18 sebagai Para Tergugat dan subjek yang berbeda, yaitu SHM nomor 1177/Gayampurit, Klaten Selatan atas nama Hj, Hartini, Indah Pujiati. Sedangkan Indah Pujiati belum pernah jadi subjek maupun objek di perkara nomor 1025/Pdt G/PA.Klt;

6. Bahwa *Judex Factie* gagal memahami perkara nomor 1025/Pdt.G/2019/ PA.Klt, yaitu pihak yang berperkara 1. Sriyati bin Harto Satoto, 2. Sulastris binti Gito Carito, 3. TERBANDING 9, 4.Eny Cumala Sari binti Joko Sunarno, 5. TERBANDING 11; mewakili anaknya Irsyad

Hlm. 12 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Fahnani bin Joko Sunarno, 6. TERBANDING 12, 7. TERBANDING 13, 8. TERBANDING 14, 9. TERBANDING 15, 10. TERBANDING 16, 11. TERBANDING 17, 12. TERBANDING 18 sebagai Penggugat kapasitasnya sebagai ahli waris Hj. Hartini yang memberi hibah SHM nomor 422/Gayamprit/Klaten Selatan atas nama Hj. Hartini dan SHM nomor 1177/Gayamprit, Klaten Selatan atas nama Hj. Hartini, Indah Pujiati kepada TERBANDING 1, Tergugat I/Terbanding I. Sedangkan dalam perkara 910/Pdt.G/2023/PA.Klt Indah Pujiati sebagai Penggugat bertindak atas dirinya pribadi yang memiliki hak bersama atas tanah SHM nomor 1177/Gayamprit, Klaten Selatan atas nama Hj. Hartini, Indah Pujiati. Indah Pujiati Penggugat/Pembanding tidak pernah menghibahkan atau menandatangani dokumen pemberian hibah kepada TERBANDING 1 Tergugat I/Terbanding I;

7. Bahwa dalam Perkara 910/Pdt.G/2023/PA.Klt terdapat kesalahan yang mendasar oleh *Judex Factie* dalam memutus perkara tidak dapat diterima dengan asas *ne bis in idem*, yaitu Indah Pujiati/Penggugat/Pembanding bukan merupakan pihak dalam perkara nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt, Indah Pujiati hanya menjadi saksi dalam perkara nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt, pada prinsipnya yang dapat menjadi saksi dalam suatu perkara perdata adalah bukan merupakan salah satu pihak dalam perkara;

8. Bahwa berdasar Pasal 279 RV yang mengatur tentang Penggugat Intervensi dijelaskan “barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau ikut campur”. Yang berarti apabila suatu pihak lain memilih untuk tidak masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam suatu gugatan, pihak tersebut tidak termasuk dalam pihak berperkara, dan tetap sah untuk melakukan upaya hukum lain dan tidak dapat diterapkan asas *ne bis in idem* terhadapnya;

9. Bahwa *Judex Factie* tidak jeli dalam mengambil rujukan Yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/968 tanggal 23 April 1969, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1973,

Hlm. 13 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 1976, Putusan Mahkamah Agung RI 1226 tanggal 20 Mei 2002 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 angka Romawi XVII terhadap perkara nomor 1025/Pdt.G 2019/PA.Klt jo. nomor 0136/Pdt/2020/PTA.Smg jo. nomor 684/K/Ag/2020 jelas berbeda dengan perkara nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt tentang materi gugatan, posita, petitum, objek, dan subjek;

10. Bahwa karena *Judex Factie* telah salah dalam pertimbangan hukum posita, subjek dan objek dalam asas *ne bis in idem* maka pertimbangan *Judex Factie* tersebut harusnya ditolak, setidaknya tidak dapat diterima;

11. Bahwa apakah dasar hukumnya saksi dapat dijadikan subjek perkara? Sedangkan objek perkara yang berbeda juga dapat dijadikan pertimbangan *Judex Factie* dalam memberi keputusan *ne bis in idem*? jelas *Judex Factie* telah salah dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut tidak dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa karena hal-hal tersebut di atas Para Tergugat/Para Terbanding, mohon agar alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas dapat diterima dalam pemeriksaan tingkat Banding dan mohon keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menolak Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat IV/Ter banding IV, Tergugat V/Terbanding V dan Tergugat VI/Terbanding VI untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

- Menerima gugatan konvensi Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Hlm. 14 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonsensi Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat IV/Terbanding IV dan Tergugat VI/Terbanding VI tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding IV, Tergugat VI /Terbanding VI secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Bahwa kontra memori banding di atas telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 12 September 2023;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* yang diterima oleh Kuasa Pembanding pada 29 Agustus 2023 selanjutnya yang bersangkutan telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pembanding/Kuasanya Memeriksa Berkas yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 1 September 2023;

Bahwa Para Terbanding telah pula diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*), semua Para Terbanding telah melakukan *inzage* kecuali Terbanding III dan Terbanding V yang tidak melakukan *inzage* sebagaimana isi Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Terbanding III dan Terbanding V yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten pada 14 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 19 September 2023 dengan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten dengan Nota Dinas Nomor 3570/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/IX/2023 tanggal 19 September 2023 dan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0910/Pdt.G/2023/PA.Klt, yang diputus pada tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1445 Hijriah,

Hlm. 15 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I, Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II, Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi III, Tergugat V, Tergugat Konvensi VII/Penggugat Rekonvensi IV, dan Kuasa Hukum Tergugat VII s.d. Tergugat XVIII hadir dalam sidang pembacaan putusan tersebut, diluar hadirnya Tergugat III, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding tanggal 28 Agustus 2023, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura jo. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo*, Pembanding telah memberikan kuasa kepada Guntur Equarianto, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogya Km 14, Dukuh Ngangkruk, RT 06, RW 12, Desa Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023 dan Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XVIII, memberikan kuasa kepada Paundra Galih Rakhasiwi, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Raya Solo Jogja Km. 11, Kepoh, Desa Bowan, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk mengajukan upaya Banding.

Hlm. 16 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* SEMA Nomor 27 tahun 1994, sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana Penerima Kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. sehingga Kuasa Pembanding dan para Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding pada perkara tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding untuk memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian mempertimbangkan dan memutus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama Bundel A yang terdiri dari Surat Gugatan Pembatalan Hibah, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0910/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1445 Hijriah serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa perkara *a quo* telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator Nurliani M. Siregar, S.H.I., dan telah melakukan proses mediasi antara

Hlm. 17 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 5 Juli 2023, mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana terurai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan almh. Hj. Hartini membeli tanah sawah dari Alexander Sudiyatmo di Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten dengan SHM Nomor 1177 melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Klaten Selatan dengan Nomor 180/1999 tanggal 27-10-1999;
2. Bahwa tanah sawah tersebut selanjutnya keluar sertifikat SHM 1177 atas nama berdua/hak bersama, yaitu Ny. Hj. Hartini dan Indah Pujiati dan setelah itu tanah sawah tersebut didirikan bangunan gedung pertemuan;
3. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1177, Surat Ukur Nomor 16/Gayamprit/1999 tanggal 30-5-1999, luas 1975 meter persegi, dahulu atas nama Hak Bersama Ny. Hajah Hartini alm. dan Indah Pujiati/ Penggugat kemudian tercatat atas nama TERBANDING 1 berdasarkan Akta Hibah Nomor 57/KLS/09/2003 tanggal 30/04/2003 lewat Notaris Henrikus Subekti S.H., yang menghibahkan Ny. Hj. Hartini tanpa sepengetahuan Penggugat dan terakhir tercatat atas nama TERBANDING 2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 138/2019 tanggal 05/04/2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl Tentara Pelajar
Sebelah Selatan : Jl Kampung
Sebelah Barat : Tanah Hj, Hartini
Sebelah Timur : TK/SD/Speak Fist Klaten

Untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai objek sengketa;

Hlm. 18 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan menghibahkan tanah dan bangunan objek sengketa milik Penggugat/Indah Pujiati oleh Ny. Hj. Hartini kepada TERBANDING 1 tanpa persetujuan pihak Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum, tidak sah dan cacat menurut hukum;
5. Bahwa dengan menghibahkan tanah dan bangunan oleh Ny. Hj. Hartini kepada TERBANDING 1 yang $\frac{1}{2}$ bagian adalah milik Penggugat, adalah suatu perbuatan melawan hukum, tidak sah, dan cacat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena perbuatan tersebut tanpa persetujuan pihak Penggugat, oleh karena perbuatan tidak sah dan cacat demi hukum maka sertifikat SHM Nomor 1177, Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, harus dikembalikan kepada Penggugat/Indah Pujiati $\frac{1}{2}$ bagian dari seluas 1.975 meter persegi dan Ny. Hj. Hartini alm. $\frac{1}{2}$ bagian dari 1975 meter persegi;
6. Bahwa alm. Ny. Hj Hartini yang menghibahkan tanah objek sengketa SHM Nomor 1177 Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, yang sebagian milik Penggugat/Indah Pujiati adalah tidak sah cacat demi hukum sehingga Akta Hibah Nomor 57/KLS/09/2003 tanggal 30/04/2003 yang dibuat oleh Notaris Henrikus Subekti, S.H. dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Bahwa ternyata saat ini objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada TERBANDING 2 (Tergugat II) melalui PPAT Dwi Pramono (Tergugat IV) Nomor 138/2019 tanggal 5/04/2019 sehingga saat ini status kepemilikan sertifikat tanah objek sengketa atas nama Tergugat II menjadi tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa dimasukannya Tergugat VI sampai dengan Tergugat XVIII adalah karena alm. Ny. Hj. Hartini binti Harto Satoto semasa hidupnya tidak mempunyai anak, akan tetapi mempunyai 3 (tiga) orang saudara yaitu: 1. Sayoko bin Harto Satoto, 2. TERBANDING 7 dan 3. Sunarsih binti Harto Satoto alm.;
9. Bahwa orang tua Ny. Hj. Hartini, yaitu Bapak Harto Satoto dan Ibu Sagi keduanya telah meninggal dunia, Bapak Harto Satoto meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1950, sedangkan Ibu Sagi meninggal dunia

Hlm. 19 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Mei 1948, begitu pula dengan orang tua Bapak Harto Satoto dan orang tua Ibu Sagi kesemuanya juga telah meninggal dunia;

10. Bahwa dalam perkawinan antara Bapak Harto Satoto dengan Ibu Sagi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- a. Sayoko Bin Harto Satoto, Laki-laki, Islam;
- b. Sunarsih Binti Harto Satoto, Perempuan, Islam;
- c. Hj. Hartini Binti Harto Satoto, Perempuan, Islam;
- d. TERBANDING 7, Perempuan, Islam (Tergugat VII);

11. Bahwa anak pertama dari pasangan Bapak Harto Satoto dan Ibu Sagi yaitu Sayoko bin Harto Satoto telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;

12. Bahwa anak kedua dari pasangan Bapak Harto Satoto dan Ibu Sagi yaitu Sunarsih binti Harto Satoto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2015. Sunarsih semasa hidupnya telah menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama Gito Carito, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2016, keduanya meninggal dunia dengan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak kandung sebagai Ahli Waris Pengganti, yaitu:

- a. TERBANDING 8, Perempuan, Islam (Tergugat VIII);
- b. TERBANDING 9, Laki-laki, Islam (Tergugat IX);
- c. TERBANDING 6, Perempuan, Islam (Tergugat VI);
- d. Joko Sunarno bin Gito Carito, Laki-laki, Islam, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama TERBANDING 11, Joko Sunarno meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2017, serta meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung sebagai Waris Pengganti yaitu:

- 1) TERBANDING 10, Perempuan, Islam (Tergugat X);
- 2) Irsyad Bagus Akbar Fahnani bin Joko Sunarno, Laki-laki, Islam, yang dalam gugatan *a quo* diwakili oleh Ibu kandungnya selaku wali yang bernama TERBANDING 11 yang bertindak untuk dan atas nama Irsyad Bagus Akbar Fahnani bin Joko Sunarno yang masih di bawah umur (Tergugat XI);
- 3) TERBANDING 12, Perempuan (Tergugat XII);

Hlm. 20 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. TERBANDING 13, Laki-laki, Islam (Tergugat XIII);
 - f. TERBANDING 14, Laki-laki, Islam (Tergugat XIV);
 - g. TERBANDING 15, Laki-laki, Islam (Tergugat XV);
 - h. TERBANDING 16, Perempuan, Islam (Tergugat XVI);
 - i. TERBANDING 17, Perempuan, Islam (Tergugat XVII);
 - j. TERBANDING 18, Laki-laki, Islam (Tergugat XVIII);
13. Bahwa anak ke-3 (tiga) dari pasangan Bapak Harto Satoto dan Ibu Sagi, yaitu Hj. Hartini binti Harto Satoto telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016. Hj. Hartini binti Harto Satoto semasa hidupnya telah kawin sebanyak 5 (lima) kali, yaitu: perkawinan pertama dengan Bapak Hasyim bercerai dan tidak memiliki anak, perkawinan kedua dengan Bapak Endro Pujiono bercerai dan tidak memiliki anak, perkawinan ketiga dengan Bapak Marimin bercerai dan tidak memiliki anak, perkawinan keempat dengan Bapak Akiran bercerai dan tidak memiliki anak, dan perkawinannya yang terakhir dengan seorang duda bernama Bapak Ngadimo. Bahwa dalam perkawinan antara Hj. Hartini binti Harto Satoto dan Bapak Ngadimo hingga keduanya meninggal dunia juga tidak memiliki seorang anak;
14. Bahwa anak ke-4 (empat) dari pasangan Bapak Harto Satoto dan Ibu Sagi, yaitu TERBANDING 7 (Tergugat VII) sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak memiliki seorang anak;
15. Bahwa anak ke-3 (tiga) dari pasangan Bapak Harto Satoto dan Ibu Sagi yaitu Hj. Hartini binti Harto Satoto semasa hidupnya telah mempunyai harta benda yang dia peroleh murni hasil dari usahanya sendiri, dan bukan merupakan harta gono-gini dari perkawinannya dengan suami- suaminya terdahulu;
16. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (Tergugat V) telah menerbitkan Serfikat Tanah objek sengketa SHM Nomor 1177 Desa Gayampri, Kecamatan Klaten Selatan, Surat Ukur Nomor 16/Gayampri/1999 Luas 1975 meter persegi, dahulu atas nama Hak Bersama Ny. Hajah Hartini dengan Penggugat kemudian berdasarkan Akta Hibah Nomor 57/KIs/09/2003 tanggal 30/04/2003 lewat Notaris Henrikus Subekti S.H., dengan Protokol Erna Subekti S.H. menjadi atas

Hlm. 21 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



nama TERBANDING 1, dan selanjutnya atas nama TERBANDING 2 (Tergugat II), oleh karena jual beli nomor 138/2019 tanggal 05/04/2019 yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan demikian perubahan pemegang hak dan berlakunya sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II juga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

17. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun upaya kekeluargaan tidak dapat ditempuh, maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Klaten;

18. Bahwa dikarenakan gugatan ini termasuk dalam kategori pembayaran uang/*dwangsom* untuk itu diperbolehkan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, secara tunai dan sekaligus apabila Para Tergugat terlambat menjalankan isi putusan. Baik keterlambatan tersebut disebabkan karena kesengajaan maupun disebabkan karena kelalaian. Pembayaran yang dihitung mulai hari berikutnya semenjak putusan ini dijalankan karena telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai dengan hari dilaksanakannya isi putusan yang dikabulkan;

19. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang benar, sehingga cukup beralasan apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan Serta Merta ataupun putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan atas gugatan ini dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 22 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:

a. Sebidang tanah yang terletak di Desa Gayamprit, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1177, Surat Ukur Nomor 16/Gayamprit/1999 tanggal 30-5-1999, Luas \pm 1.975 meter persegi, dahulu tercatat atas nama Ny. Hajah Hartini alm. dan Indah Pujiati kemudian tercatat atas nama TERBANDING 1 berdasar Akta Hibah Nomor 57/KLS/09/2003 tanggal 30/04/2003 lewat Notaris Henrikus Subekti, S.H., M.Kn. dan terakhir tercatat atas nama TERBANDING 2 berdasar Akta Jual Beli Nomor 138/2019 tanggal 05/04/2019 lewat Tergugat IV dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Tentara Pelajar;
Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
Sebelah Barat : Tanah Hj. Hartini;
Sebelah Timur : TK/SD Speak First Klaten;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menetapkan menurut hukum bahwa almarhumah Hj. Hartini binti Harto Satoto telah meninggal dunia tanggal 20 April 2016;

4. Menetapkan menurut hukum bahwa almarhum Joko Sunarno bin Gito Carito telah meninggal dunia tanggal 18 Juni 2017;

5. Menetapkan menurut hukum bahwa:

- a. TERBANDING 7 (Tergugat VII);
- b. TERBANDING 8 (Tergugat VIII);
- c. TERBANDING 9 (Tergugat IX);
- d. TERBANDING 6 (Tergugat VI);
- e. Joko Sunarno bin Gito Carito, yang oleh karena telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 3 (tiga) orang anak kandungnya sebagai Ahli Waris Pengganti, yaitu: Enika Kumala Sari binti Joko Sunarno (Tergugat X), Irsyad Bagus Akbar Fahnani bin Joko Sunarno yang dalam gugatan *a quo* diwakili oleh Ibu kandungnya selaku wali yang bernama TERBANDING 11 yang bertindak untuk dan atas nama Irsyad Bagus Akbar Fahnani bin Joko

Hlm. 23 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarno yang masih dibawah umur (Tergugat XI), dan TERBANDING 12 (Tergugat XII);

- f. TERBANDING 13 (Tergugat XIII);
- g. TERBANDING 14 (Tergugat XIV);
- h. TERBANDING 15 (Tergugat XV);
- i. TERBANDING 16 (Tergugat XVI);
- j. TERBANDING 17 (Tergugat XVII);
- k. TERBANDING 18 (Tergugat XVIII);

adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah Sunarsih binti Harto Satoto yang mendapat bagian $\frac{1}{2}$ 1.975 meter persegi milik almarhumah Hj. Hartini binti Harto Satoto;

6. Menyatakan hibah dari almarhumah Hj. Hartini binti Harto Satoto kepada Tergugat I atas sebidang tanah yang terletak di Desa Gayamprit, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1177, Surat Ukur Nomor 16/Gayamprit/1999 Tgl. 30-5-1999, Luas \pm 1.975 meter persegi, dahulu tercatat atas nama Ny. Hajah Hartini dan Indah Pujiati kemudian tercatat atas nama TERBANDING 1 berdasar Akta Hibah Nomor 57/KIs/09/2003 Tanggal 30/04/2003 dan terakhir tercatat atas nama TERBANDING 2 berdasar Akta Jual Beli Nomor 138/2019 Tanggal 05/04/2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl Tentara Pelajar.
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung.
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Hartini.
- Sebelah Timur : TK/ SD. Speak First Klaten.

adalah batal tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum Islam;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Hibah Nomor 57/KIs/09/2003 Tanggal 30/04/2003 atas tanah objek sengketa adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 138/2019 Tanggal 05/04/2019 atas tanah objek sengketa adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Hlm. 24 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



9. Menyatakan menurut hukum bahwa perubahan pemegang hak atas sertifikat tanah objek sengketa dari Tergugat I (TERBANDING 1) menjadi Tergugat II (TERBANDING 2) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menyatakan SHM 1177/ Gayamprit atas nama TERBANDING 2 / Tergugat II, Tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang menguasai atas tanah objek sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;
12. Menghukum kepada Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak milik Nomor 1177 Gayamprit, Kec.Klaten Selatan, Kabupaten Klaten kepada Penggugat dan kepada Ahli waris dan Ahli Waris Penganti Tergugat Nomor VI sampai XVIII;
13. Menghukum Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik dengan tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat (setengah bagian dari SHM Nomor 1177 Gayamprit seluas 987,5 meter persegi) dan setengah bagiannya dari SHM Nomor 1177 Gayamprit seluas 987,5 meter persegi diposisikan sebagai harta peninggalan Hj. Hartini binti Harto Satoto untuk dapat dilakukan pembagian sesuai dengan hukum waris Islam. Apabila enggan menyerahkan maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa melalui bantuan kepolisian dan atau tentara berdasarkan kekuasaan kehakiman;
14. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan sertifikat SHM Nomor 1177 seluas 1975 meter persegi Gayamprit tanah objek sengketa kepada Penggugat dan ahli waris dari Hj. Hartini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
16. Menghukum kepada Tergugat V untuk membantu proses pensertifikatan kepada Penggugat dan Ahli Waris Hj. Hartini;

Hlm. 25 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



17. Menyatakan Tergugat VI sampai dengan XVIII adalah ahli waris pengganti alm. Sunarsih dan Gito Carito Alm yang mendapat bagian dari alm. Hj. Hartini ($\frac{1}{2}$ bagian tanah sengketa);
18. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun masih ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
19. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa *Dwangsom* atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan yang dikabulkan, baik keterlambatan tersebut disebabkan karena kesengajaan maupun disebabkan karena kelalaian. Pembayaran mana dihitung mulai hari berikutnya semenjak putusan ini dapat dijalankan karena telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai dengan hari dilaksanakannya seluruh isi putusan yang dikabulkan. Apabila enggan maka dilakukan dengan cara menjual lelang harta Para Tergugat dalam jumlah yang cukup melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang sah;
20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengajukan eksepsi, jawaban dalam konvensi dan mengajukan gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dalam putusannya dengan formulasi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 26 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



1. Selanjutnya saya tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk mediasi terhadap objek yang dijadikan gugatan, maka telah terjadi kebohongan oleh Penggugat bahwa telah dilakukan pembicaraan kekeluargaan atau mediasi, sebagaimana fakta hukum yang disampaikan Penggugat Nomor 17;
2. Bahwa di dalam peralihan status kepemilikan tanah SHM Nomor 1177 dengan akta jual beli nomor 138/2019 yang dibuat dihadapan Dwi Pamono, S.H., M.Kn. (Tergugat IV) dari TERBANDING 1 (Tergugat I) kepada TERBANDING 2 (Tergugat II) sudah melalui proses jual beli yang masing-masing pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini melalui pejabat yang berwenang yaitu PPAT Dwi Pranomo, S.H., M.Kn. (Tergugat IV), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian dan telah disahkan pendaftaran peralihan haknya oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten;
3. Bahwa Penggugat telah menarik Henricus Subekti, S.H. sebagai Tergugat III dalam perkara ini adalah sesuatu yang aneh karena Henricus Subekti, S.H. telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan ini dibuat, berarti Penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia yang tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk hadir di persidangan, demikian pula dengan tidak menjadikannya PPAT pemegang protokol PPAT yang telah meninggal dunia sebagai pihak maka dalam gugatan ini kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah "*error in persona*";
4. Tidak ada korelasi hukum antara Penggugat dengan objek sengketa, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1177 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten tanggal 24 Juni 1999 dengan Surat Ukur Nomor 16/Gayamprit/1999 tanggal 30-5-1999 terdaftar atas nama TERBANDING 2 tanggal lahir 08-08-1964 (Tergugat II) yang berasal dari jual beli dengan TERBANDING 1 (Tergugat I) berdasarkan Akta Jual

Hlm. 27 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Beli tertanggal 06-04-2019 Nomor: 138/2019 yang dibuat oleh PPAT TERBANDING 4 (Tergugat IV), TERBANDING 1 (Tergugat I) memperoleh objek sengketa dari Ny.Hajah Hartini Indah Pujiati tanggal lahir 21-05-1949 berdasarkan Akta Hibah tertanggal 30-04-2003 Nomor: 65/KLS/09/2003 yang dibuat oleh PPAT Henricus Subekti, S.H. (Tergugat III), oleh karenanya gugatan Penggugat adalah "*error in persona*";

5. Bahwa perkara *a quo* dengan *title* gugatan pembatalan hibah SHM Nomor 1177 Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, pernah diajukan dan telah diputus dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1025/Pdt.G/2019, putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 136/Pdt.G/2020/PTA.Smg, serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Jakarta Nomor 684 K/Ag/2020 oleh karenanya gugatan Penggugat adalah "*ne bis in idem*";

6. Berdasar Akta Hibah Nomor 65/KLS/09/2003 tanggal 30 April 2003 yang dibuat Henricus Subekti, S.H. sertifikat beralih kepada TERBANDING 1. Bahwa pengajuan peralihan hak berdasarkan Akta Hibah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dilengkapi dengan surat pernyataan oleh Ny. Hajjah Hartini yang dilegalisasi PPAT Hendricus Subekti bahwa Hajjah Hartini memiliki 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Gayamprit seluas \pm 2.422 meter persegi, Gambar situasi tanggal 6 September 1982 Nomor 14859/1982, Blok B dihibahkan kepada TERBANDING 1;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1177/Gayamprit seluas \pm 1.975 meter persegi, Surat Ukur tanggal 30 Mei 1999 Nomor 16/Gayamprit/1999, Blok B dihibahkan kepada TERBANDING 1;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1153 yang terletak di Desa Tonggalan dihibahkan kepada Ny. Indah Pujiati;

Eksepsi Tergugat V

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 28 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Klt dengan objek perkara berupa satu bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1177/Gayamprit a.n. TERBANDING 2 seluas 1975 meter persegi sesuai Surat Ukur Nomor 16/Gayamprit/1999 diterbitkan tanggal 30 Mei 1999 terletak di Kelurahan Gayamprit Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, pernah diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Agama Klaten dengan register perkara Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt perihal gugatan pembatalan hibah dengan pihak sebagai Penggugat sebagai berikut:

1. TERBANDING 7;
2. TERBANDING 8;
3. TERBANDING 9;
4. Enyka Cumalla Sari bin Joko Sunarno;
5. TERBANDING 11;
6. TERBANDING 12;
7. TERBANDING 13;
8. TERBANDING 14;
9. TERBANDING 15;
10. TERBANDING 16;
11. TERBANDING 17;
12. TERBANDING 18;

Sedangkan pihak Tergugat dalam perkara Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt adalah:

1. TERBANDING 1;
2. Ananto Kumoro, S.H.;
3. TERBANDING 2;
4. Dwi Pramono;
5. Pemerintah RI cq. Kepala BPN Pusat Jakarta cq Kepala BPN Provinsi Jawa Tengah cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten;
6. TERBANDING 6;

Amar putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt tanggal 24 Februari 2020 adalah sebagai berikut:

Mengadili

Hlm. 29 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada para Penggugat sebesar Rp2.841.00, (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt dilakukan upaya banding yang diputus Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 Mei 2020 dengan register Nomor 0136/Pdt.G/2020/PTA.Smg dengan amar putusan sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 Hijriah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 Mei 2020 dengan register Nomor 0136/Pdt.G/2020/PTA.Smg dilakukan upaya kasasi dengan amar putusan Mahkamah Agung Nomor 684.K/Ag/2020 tanggal 4 November 2020 sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. TERBANDING 7, 2. TERBANDING 9, 3. TERBANDING 15, 4. TERBANDING 16, 5. TERBANDING 17, 6. TERBANDING 18, 7. TERBANDING 8, 8. TERBANDING 10 9. TERBANDING 11, 10. TERBANDING 12, 11. TERBANDING 13, 12. TERBANDING 14, tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 30 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Menimbang, bahwa dengan putusan di atas, gugatan perkara *a quo* dengan pokok perkara dan objek perkara yang sama maka gugatan perkara *a quo* pantas dinyatakan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para Penggugat dalam perkara nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt berubah menjadi Tergugat VII hingga Tergugat XVIII. Bahwa gugatan perkara Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap tentu saja para Penggugat dalam perkara 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt (yang sekarang menjadi Tergugat VII hingga Tergugat XVIII) tidak mempunyai hak atau hubungan hukum terhadap objek perkara tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1177/Gayamprit. Dengan demikian, Tergugat VII hingga Tergugat XVIII dalam perkara *a quo* menjadi tidak punya *legal standing* untuk digugat dalam perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan pantas dinyatakan *error in persona*;

Dalam gugatan perkara *a quo* posita 8 hingga 14, Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat VII hingga Tergugat XVIII digugat dalam perkara *a quo* dikarenakan mempunyai hubungan keluarga dengan Hajjah Hartini selaku pemberi hibah dari keturunan Bapak Harto Satoto dan Ibu Sagi (orang tua pemberi hibah). Dengan demikian gugatan tidak jelas apakah gugatan ini pembatalan hibah atau gugatan waris (*obscuur libel*). Dengan demikian gugatan ini patut untuk tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat VI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Selanjutnya saya tidak pernah bertemu dengan Penggugat untuk mediasi terhadap objek yang dijadikan gugatan, maka telah terjadi kebohongan oleh Penggugat bahwa telah dilakukan pembicaraan kekeluargaan atau mediasi, sebagaimana fakta hukum yang disampaikan Penggugat Nomor 17;
2. Bahwa di dalam peralihan status kepemilikan tanah SHM Nomor 1177 dengan akta jual beli nomor 138/2019 yang dibuat dihadapan Dwi Pramono, S.H.. M.Kn. (Tergugat IV) dari TERBANDING 1 (Tergugat I) kepada TERBANDING 2 (Tergugat II) sudah melalui proses jual beli yang

Hlm. 31 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



masing-masing pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini melalui pejabat yang berwenang yaitu PPAT Dwi Pranomo, S.H., M.Kn. (Tergugat IV), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Syarat Sah Perjanjian dan telah disahkan pendaftaran peralihan haknya oleh pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten;

3. Bahwa Penggugat telah menarik Henricus Subekti, S.H. sebagai Tergugat III dalam perkara ini adalah sesuatu yang aneh karena Henricus Subekti, S.H. telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan ini dibuat, berarti Penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia yang tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk hadir di persidangan, demikian pula dengan tidak menjadikannya PPAT pemegang protokol PPAT yang telah meninggal dunia sebagai pihak maka dalam gugatan ini kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah "*error in persona*";

4. Tidak ada korelasi hukum antara Penggugat dengan objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1177 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten tanggal 24 Juni 1999 dengan Surat Ukur Nomor 16/Gayamprit/1999 tanggal 30-5-1999 terdaftar atas nama TERBANDING 2 tanggal lahir 08-08-1964 (Tergugat II) yang berasal dari jual beli dengan TERBANDING 1 (Tergugat I) berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 06-04-2019 Nomor 138/2019 yang dibuat oleh PPAT Dwi Pramono, S.H., M.Kn. (Tergugat IV), TERBANDING 1 (Tergugat I) memperoleh objek sengketa dari Ny. Hajah Hartini Indah Pujiati tanggal lahir 21-05-1949 berdasarkan Akta Hibah tertanggal 30-04-2003 Nomor: 65/KLS/09/2003 yang dibuat oleh PPAT Henricus Subekti, S.H. (Tergugat III), oleh karenanya gugatan Penggugat adalah "*error in persona*";

5. Bahwa perkara *a quo* dengan *title* Gugatan Pembatalan Hibah SHM Nomor 1177 Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, pernah diajukan dan telah diputus dengan putusan pengadilan

Hlm. 32 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1025/Pdt.G/2019, putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 136/Pdt.G/2020/PTA.Smg serta Putusan Kasasi Mahkamah Agung Jakarta Nomor 684 K/Ag/2020 oleh karenanya gugatan Penggugat adalah "*ne bis in idem*";

6. Berdasar Akta Hibah Nomor 65/KLS/09/2003 tanggal 30 April 2003 yang dibuat Henricus Subekti, S.H. sertifikat beralih kepada TERBANDING 1. Bahwa pengajuan peralihan hak berdasarkan Akta Hibah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten dilengkapi dengan surat pernyataan oleh Ny. Hajjah Hartini yang dilegalisasi PPAT Hendricus Subekti bahwa Hajjah Hartini memiliki 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 442/Gayamprit seluas \pm 2.422 meter persegi, Gambar situasi tanggal 6 September 1982 Nomor 14859/1982, Blok B dihibahkan kepada TERBANDING 1;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1.177/Gayamprit seluas \pm 1.975 meter persegi, Surat Ukur tanggal 30 Mei 1999 Nomor 16/Gayamprit/1999, Blok B dihibahkan kepada TERBANDING 1;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1.153 yang terletak di Desa Tonggalan dihibahkan kepada Ny. Indah Pujiati;

Bahwa surat selain surat pernyataan tersebut, dilampirkan juga Surat Persetujuan Hibah tersebut dari suami Hj. Hartini, yaitu Ngadimo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, baik Penggugat maupun para Tergugat mengajukan bukti surat berupa putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt, tanggal 24 Februari 2020, Putusan Tingkat Bading Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 0136/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 14 Mei 2020, fotokopi Putusan Kasasi Nomor 684 K/Ag/2020 tanggal 04 November 2020 (bukti P.8 P.9 dan P.10) dan Tergugat (T.2, Tl.3 dan Tl.4)

Hlm. 33 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian juga Tergugat II, IV, V dan VI juga mengajukan bukti yang sama dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut maka ditemukan fakta bahwa objek sengketa SHM 1177 yang terletak dikelurahan Gayampri telah pernah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi dengan amar ditolak dan putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tentang eksepsi Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan mengambilalih putusan tersebut sebagai pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan bahwa objek gugatan Penggugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah diputus dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan fakta hukum perkara *a quo* di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur *ne bis in idem* berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdato jo. kaidah hukum yurisprudensi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyebutkan bahwa, "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakikat dan sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama" (R. Soeroso, S.H., YURISPRUDENSI HUKUM ACARA PERDATA BAGIAN 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan, Edisi 1. Cetakan 1, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Halaman 532). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa agar unsur *ne bis in idem* melekat pada suatu putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan bersifat positif;

Hlm. 34 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa dalam perkara *a quo* alasan-alasan gugatan, pihak-pihak dan objeknya sama dengan perkara yang telah diajukan sebelumnya dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Klaten dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Klt tanggal 24 Februari 2020 Masehi, Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 0136/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 14 Mei 2020 bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriah dan Putusan Kasasi Nomor 684K/Ag/2020 tanggal 4 November 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem* atau *plurium res judicata* sehingga eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dalam perkara *a quo* dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan putusan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dikuatkan, maka putusan tersebut menjadi putusan akhir, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar hukum, untuk itu tuntutan sebagaimana yang tertera dalam pertitum gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan konvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan putusan bahwa gugatan rekonvensi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat VI tidak dapat diterima dengan pertimbangan salah satu eksepsinya dikabulkan, terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih putusan dalam perkara *a quo* sebagai pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan oleh karena eksepsi dalam perkara *a quo*

Hlm. 35 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan putusan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dikuatkan, maka putusan tersebut menjadi putusan akhir, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menjadi tidak berdasar hukum, selain itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah menyangkut tuntutan ganti rugi yang bukan merupakan kompetensi Pengadilan Agama, untuk itu tuntutan sebagaimana yang tertera dalam petitum gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0910/Pdt.G/2023/PA.Klt tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0910/Pdt.G/2023/PA.Klt. tanggal 16 Agustus 2023 Masehi bertepatan

Hlm. 36 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Muharam 1445 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1445 Hijriah oleh kami Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Iskhaq, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg tanggal 19 September 2023 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan 19 Rabiulawal 1445 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Iskhaq, S.H., M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Abdul Qodir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Hlm. 37 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp10.000,00
3. Biaya Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm. 38 dari 38 hlm. Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PTA.Smg